

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era-Pandemi Covid 19. *Jabe (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1).
- Anggraini, D. P. (2022). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. *Journal of Management and Economics Research*, 1(1).
- Apriyanto, R., & Maksudi., Y (2021). Perkembangan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Dampaknya Pada Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Dari Sektor Umkm (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu).
- Ardiani, F. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Auzan, D. F., & Ardianto, D. (2022). Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak, Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Di KPP Semarang Selatan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2).
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1.
- Chandra, H. (2019). Analisis Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Umkm Sebelum Dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Survei pada KPP Pratama Cimahi) (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi S1, Universitas Widyatama).
- Heryana, A. (2020). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jarnuzi, A., Wijayanti., R., & Fitriana (2020, September). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018. In *Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial (Vol. 2, No. 1)*.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Rachmaningsih, D., Yuniati, Y., Kurnia, I., & Fitriani, I. D. (2022). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat 2: Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas. *Emacs Journal: Journal of Economics, Management, Accounting and Business*, 1(1), 35-53.

Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Republik Indonesia.(2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan. Jakarta

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan. Jakarta

Rusdiono, C. (2021). 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Rdn.

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).

Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 55 2022 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(02), 32-41. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/5571>

Wulandari, D. A. (2022). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8 (September).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.BIODATA

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Frety Regyta S
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 25 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Kakatua Mess Anoa IV No. K9
Telepon Rumah dan HP : 082196489027
Alamat *E-mail* : fregyta@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006 – 2007: TK Idhata Makassar
2. Tahun 2007 – 2013: SD Katolik St. Yakobus Makassar
3. Tahun 2013 – 2016: SMP Katolik Rajawali Makassar
4. Tahun 2016 – 2019: SMAN 02 Makassar
5. Tahun 2020 – 2024: Universitas Hasanuddin (S1 Akuntansi)

Pendidikan non-formal

1. Pelatihan *Basic Learning Skill, Character, and Creativity* (BALANCE) Universitas Hasanuddin (2020)
2. Latihan Kepemimpinan Tingkat Pertama (LK 1) IMA FEB-UH (2021)

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Bendahara Persekutuan Pemuda Gereja Toraja

Magang

1. BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Desember 2024

Frety Regyta

LAMPIRAN 2.HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK KPP MAKASSAR SELATAN

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022 jumlah dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM meningkat di KPP Pratama Makassar Selatan?	<p>Dari data yang ada memang betul bahwa jumlah wajib pajak yang mendaftar mengalami kenaikan setelah adanya penerapan PP No.55 Tahun 2022,walaupun tidak sebanyak dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya jangka waktu jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dan faktor lainnya yaitu masih perlunya sosialisasi bagi pengguna UMKM tapi dari pihak KPP sendiri melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan terkait PP ini kepada para UMKM baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui program BDS dimana program tersebut merupakan program pengembangan bagi UMKM sekaligus wadah edukasi untuk para pelaku UMKM terkait perpajakan. Selain itu kami juga memberikan edukasi ke wajib pajak UMKM melalui berbagai media secara rutin seperti podcast dan live Instagram. Dan yang paling utama, kami juga di sini ada helpdesk jadi bagi WP yang ingin konsultasi secara langsung boleh datang kesini</p>
2.	Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022 kontribusi UMKM atas penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan?	<p>Tidak terlalu berpengaruh karena karena sumber penerimaan tidak hanya dari UMKM. Selain itu, tujuan utama peraturan ini bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran perpajakan pelaku UMKM, mengingat ada kewajiban membayar pajak dari setiap penghasilan yang diterima.</p>

3.	Apa saja usaha KPP Pratama Makassar Selatan untuk mengedukasi para UMKM atas PP No.55 Tahun 2022?	Kami punya program tahunan untuk pelaku UMKM namanya BDS. Selain acara utamanya, kami juga edukasi tentang peraturan perpajakan, khususnya PP 55. Rutinnya, kami adakan podcast dan live di Instagram, terutama selama pandemi. Setiap semester, pasti ada dua episode baru untuk update aturan, termasuk PP 55. Ada juga layanan helpdesk untuk konsultasi langsung wajib pajak.
4.	Apa saja kendala yang dihadapi KPP Pratama Makassar Selatan baik dalam pemberian edukasi bagi para UMKM atau dalam pengolahan penerimaan pajak setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022	Untuk kendala sebenarnya nggak ada yang berat banget ya, tapi untuk sebenarnya pertama kembali ke kesadaran wajib pajak jadi kendala paling dasar untuk semua aturan makan itu kesadaran wajib pajak merasa takut merasa bahkan untuk ke kantor pajak untuk bertanya pun mereka masih segar seperti itu makanya Kendal pertamanya itu kesadarannya yang kedua itu terkait wajib pajak yang masih belum update teknologi agak susah memberitahukan info karena kami biasa update infonya melalui sosial media
5.	Atas kendala-kendala tersebut, apa solusi yang diberikan/dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan?	Untuk Solusinya sendiri, karena kita kan udah tau nih kalau beberapa pelaku UMKM ada yang belum punya sosial media jadi kita kirim informasinya melalui pesan siaran ke whatsapp ke teman-teman yang terdaftar sebagai UMKM
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai penerbitan PP No.55 Tahun 2022? Apakah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membuat para pelaku UMKM tertib menjalankan kewajiban perpajakannya dan mau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM?	Sangat bersyukur ada PP 55, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha. Aturan ini sangat memudahkan untuk pelaku usaha yang mungkin masih kecil atau belum mendapatkan keuntungan dari usahanya. PP 55 memberikan fasilitas istimewa bagi UMKM dengan tarif pajak hanya 0,5%. Artinya, bagi yang memiliki omset hingga 500 juta, mereka tidak akan dikenai pajak. Ini memberikan peluang bagi pelaku usaha UMKM yang baru atau yang belum mencapai omset yang signifikan untuk tidak perlu membayar pajak.

7.	Apakah terdapat sanksi bagi Wajib Pajak UMKM yang terlambat membayar atau melapor PPh final 0,5% ini?	Sanksi pembayaran berdasarkan undang-undang PPH sebesar 2% dari jumlah bulan keterlambatan. Ada juga sanksi terkait pelaporan, harus dilaporkan paling lambat 3 bulan terakhir setelah tahun pajak berakhir: jadi Maret untuk orang pribadi dan April untuk badan. Denda untuk orang pribadi Rp100.000 per tahun, sedangkan badan Rp1 juta per tahun.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Narasumber : Pak Faisal

Jabatan : AR di KPP Pratama Makassar Selatan

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022 jumlah dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM meningkat di KPP Pratama Makassar Selatan?	Kalau jumlahnya secara angka ada penambahan jumlah WP cuman untuk kepatuhannya saya tidak tahu persis, malah data yang saya dapat itu kepatuhan tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya mungkin karena wajib pajak semakin banyak namun belum diiringi dengan kesadaran akan kewajiban perpajakannya
2.	Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022 kontribusi UMKM atas penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan?	Kalau soal itu tidak terlalu signifikan
3.	Apa saja usaha KPP Pratama Makassar Selatan untuk mengedukasi para UMKM atas PP No.55 Tahun 2022?	Kalau untuk kegiatan edukasi di KPP sekarang ada program BDS yaitu pembinaan dan pengembangan untuk umkm kemudian dalam situ dikasi edukasi mengenai hak dan kewajiban selaku wajib pajak UMKM
4.	Apa saja kendala yang dihadapi KPP Pratama Makassar Selatan baik dalam pemberian edukasi bagi para UMKM atau dalam pengolahan penerimaan pajak setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 2022	Lebih ke kendala waktu mereka dan tidak sedikit dari pelaku UMKM ini mendaftarkan NPWP hanya sebatas keperluan administrasi seperti untuk pengajuan modal dan koperasi dan tidak

		semua pelaku UMKM ini sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak
5.	Atas kendala-kendala tersebut, apa solusi yang diberikan/dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Selatan?	Kami dari sisi petugas menyiapkan helpdesk jadi Ketika mereka mau menanyakan informasi terkait perpajakan nah kita bantu setiap hari dari jam 8 pagi sampai 4 sore terus kalo untuk event kita setahun ada beberapa kali
6.	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai penerbitan PP No.55 Tahun 2022? Apakah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membuat para pelaku UMKM tertib menjalankan kewajiban perpajakannya dan mau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM?	Secara pribadi nggak ada masalah dengan peraturan ini kita dukung saja semua yang menjadi kebijakan
7.	Apakah terdapat sanksi bagi Wajib Pajak UMKM yang terlambat membayar atau melapor PPh final 0,5% ini?	Kalau sanksi ada, contoh kalau usahawan yang omzetnya lebih dari 500juta setahun ada kewajiban untuk membayar pph final setiap bulan kalau lewat dari jangka waktunya, ada namanya stp (surat tagihan pajak) itu nilai 100rb untuk setiap masa pajak pembayaran sanksi administrasinya, kalau untuk pelaporan paling lambat akhir maret tahun berikutnya untuk OP kalau badan usaha akhir April lewat dari itu ada sanksi administrasi kalau orang pribadi 100ribu kalau badan usaha kena sanksi spt sebesar 1 juta

LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM TOKO SERVICE DAN JUAL BELI LAPTOP BEKAS

NAMA PEMILIK : AI
NPWP : Ada
TAHUN MERINTIS : 2018

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Barang/jasa apa saja yang dijual dalam usaha bapak/ibu?	Service dan jual beli computer sama laptop dek
2	Berapa karyawan yang dipekerjakan dalam usaha bapak/ibu?	Empat orang karyawan yang bantu saya disini
3	Berapa kisaran omzet per bulannya dalam usaha bapak/ibu?	Omzetnya yang saya dapat setiap bulan kurang lebih Rp40.000.000
4	Apakah bapak/ibu sudah melakukan pembukuan?	Sudah dek
5	Apakah bapak/ibu melaksanakan dan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan atas usaha bapak/ibu?	Tau dek dan kebetulan saya juga sudah bayar
6	Apa alasan bagi bapak/ibu untuk belum/telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut?	Karena kewajiban
7	Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait tarif untuk pajak penghasil bagi peredaran usaha dengan bruto tertentu?	Untuk peraturan itu saya belum tau karena belum pernah dengar
8	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan edukasi/sosialisasi tentang kewajiban perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 dari KPP Pratama Makassar Selatan atau dari pihak lain?	Belum pernah dek
9	Dengan PP 55 yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dan perhitungan yang cukup sederhana, di mana omzet (pendapatan kotor) bulanan hanya dikalikan dengan tarif tersebut, apakah Anda bersedia membayar kewajiban pajak anda?	Iya mau kalau diarahkan

HASIL WAWANCARA DENGAN UMKM FASHION RAJUT

NAMA PEMILIK : AM

NPWP : Ada

TAHUN MERINTIS : 2021

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Barang/jasa apa saja yang dijual dalam usaha bapak/ibu?	Kerajinan rajut seperti tas,sarang bantal bahkan baju-baju juga
2	Berapa karyawan yang dipekerjakan dalam usaha bapak/ibu?	Tiga orang
3	Berapa kisaran omzet per bulannya dalam usaha bapak/ibu?	Untuk omzetnya sendiri itu saya daptnya kurang lebih 10juat per bulan
4	Apakah bapak/ibu sudah melakukan pembukuan?	Sudah tapi yang sederhana
5	Apakah bapak/ibu melaksanakan dan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan atas usaha bapak/ibu?	Tau kalo soal pajak tapi belum pernah bayar,
6	Apa alasan bagi bapak/ibu untuk belum/telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut?	alasanya karena tidak tau gimana cara bayarnya
7	Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait tarif untuk pajak penghasil bagi peredaran usaha dengan bruto tertentu?	Kalau peraturan itu tadi belum saya dengar
8	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan edukasi/sosialisasi tentang kewajiban perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 dari KPP Pratama Makassar Selatan atau dari pihak lain?	Untuk sosialisasi terkait peraturan ini maupun peraturan pajak lainnya saya belum pernah dapat dek
9	Dengan PP 55 yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dan perhitungan yang cukup sederhana, di mana omzet (pendapatan kotor) bulanan hanya dikalikan dengan tarif tersebut, apakah Anda bersedia membayar kewajiban pajak anda?	Iya dek,insyallah kalua mudah caranya dan tidak terlalu banyak yang saya bayar nanti

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM WARUNG MAKAN

NAMA PEMILIK : WA

NPWP : Ada

TAHUN MERINTIS : 2019

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Barang/jasa apa saja yang dijual dalam usaha bapak/ibu?	Yah semacam warung makan lah nak,jual makanan dan minuman
2	Berapa karyawan yang dipekerjakan dalam usaha bapak/ibu?	Dibantu sama lima orang kalua disini
3	Berapa kisaran omzet per bulannya dalam usaha bapak/ibu?	Omzetnya yang saya dapat kisaran Rp5.000.000 – Rp10.000.000.
4	Apakah bapak/ibu sudah melakukan pembukuan?	Sudah nak
5	Apakah bapak/ibu melaksanakan dan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan atas usaha bapak/ibu?	Tau nak hanya dan sudah bayar dulu
6	Apa alasan bagi bapak/ibu untuk belum/telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut?	Karena sudah jadi tanggung jawab
7	Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait tarif untuk pajak penghasil bagi peredaran usaha dengan bruto tertentu?	Kalau peraturan itu tadi belum saya dengar
8	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan edukasi/sosialisasi tentang kewajiban perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 dari KPP Pratama Makassar Selatan atau dari pihak lain?	Pernah kalau sosialisasi pajak tapi kalua tentang PP itu tidak pernah
9	Dengan PP 55 yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dan perhitungan yang cukup sederhana, di mana omzet (pendapatan kotor) bulanan hanya dikalikan dengan tarif tersebut, apakah Anda bersedia membayar kewajiban pajak anda?	lya mau

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM KLINIK KECANTIKAN

NAMA PEMILIK : EM

NPWP : Ada

TAHUN MERINTIS : 2018

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Barang/jasa apa saja yang dijual dalam usaha bapak/ibu?	Klinik Kecantikan tapi ada juga jual produk kecantikan
2	Berapa karyawan yang dipekerjakan dalam usaha bapak/ibu?	Untuk sekarang ini kami punya 9 karyawan
3	Berapa kisaran omzet per bulannya dalam usaha bapak/ibu?	Omzetnya yang saya dapat kisaran Rp50.000.000
4	Apakah bapak/ibu sudah melakukan pembukuan?	Pembukuan iya sudah
5	Apakah bapak/ibu melaksanakan dan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan atas usaha bapak/ibu?	Iya tau dan kalau urusan bayar pajak juga sudah bayar
6	Apa alasan bagi bapak/ibu untuk belum/telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut?	Ya karena wajib kan buat kita warga negara
7	Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait tarif untuk pajak penghasil bagi peredaran usaha dengan bruto tertentu?	Untuk peraturan itu, jujur saya belum tau sama sekali karena kebetulan untuk urusan bayar pajak dek saya punya konsultan yang urus hal-hal seperti itu
8	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan edukasi/sosialisasi tentang kewajiban perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 dari KPP Pratama Makassar Selatan atau dari pihak lain?	Belum pernah sih untuk sosialisasi.
9	Dengan PP 55 yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dan perhitungan yang cukup sederhana, di mana omzet (pendapatan kotor) bulanan hanya dikalikan dengan tarif tersebut, apakah Anda bersedia membayar kewajiban pajak anda?	Iya mau apalagi kalau tarifnya cuman 0,5% kankewajiban kita juga

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM KULINER MINUMAN ES COKLAT

NAMA PEMILIK : AH
 NPWP : ADA
 TAHUN MERINTIS : 2022

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Barang/jasa apa saja yang dijual dalam usaha bapak/ibu?	Minuman es coklat
2.	Berapa karyawan yang dipekerjakan dalam usaha bapak/ibu?	2 orang yang bantu saya dalam usaha ini
3.	Berapa kisaran omzet per bulannya dalam usaha bapak/ibu?	Sekitar 10-15 juta per bulan
4.	Apakah bapak/ibu sudah melakukan pembukuan?	Iya sudah
5.	Apakah bapak/ibu melaksanakan dan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dikenakan pada penghasilan atas usaha bapak/ibu?	Tidak tau sama sekali dan belum pernah bayar juga
6.	Apa alasan bagi bapak/ibu untuk belum/telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut?	Dikarenakan omzet masih di bawah omzet minimum UMKM untuk menjadi wajib pajak
7.	Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 terkait tarif untuk pajak penghasil bagi peredaran usaha dengan bruto tertentu?	Tidak tau
8.	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan edukasi/sosialisasi tentang kewajiban perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 dari KPP Pratama Makassar Selatan atau dari pihak lain?	Belum pernah
9.	Dengan PP 55 yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dan perhitungan yang cukup sederhana, di mana omzet (pendapatan kotor) bulanan hanya dikalikan dengan tarif tersebut, apakah Anda bersedia membayar kewajiban pajak anda?	Bersedia kalau diberikan edukasi terkait PP tersebut karena jujur usaha saya kan masih baru jadi saya belum tau sama sekali hal-hal yang berkaitan dengan pajak ini